



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 356 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MADE DWI ARMANI, beralamat di Banjar Dinas Kawanan, Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGUT ;

I a w a n

1. **PT. Bank Danamon Indonesia Tbk** dahulu berkedudukan di Jalan Ponegoro No. 44, Singaraja dan sekarang beralamat Kantor di Jalan Ahmad Yani No. 46, Singaraja. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL)** yang beralamat di jalan Udayana No.10, Singaraja. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **I Made Suparjo** yang beralamat di Banjar Tabang, Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Sersan Liberti (Anggota Kodim 1609/ Buleleng)** yang beralamat di Asrama Benglap, Jalan Sudirman, Singaraja. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. **I Ketut Winada**, yang beralamat di Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Singaraja, yang
beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 30 Singaraja. Yang selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan
Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Agustus
2015 dalam Register No : 356/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada memiliki tanah Sertifikat Hak Milik No. 282/ Desa
Sawan seluas 600 M2 tercatat atas nama Made Dwi Armani yang terletak
di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan batas-
batas sebagai berikut :

Utara : Sawah

Timur : Bangunan Rumah

Selatan : Tanah Tegal

Barat : Sawah

Yang selanjutnya disebut "**Tanah Sengketa**".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa ada dibangun rumah milik Penggugat, yang sekarang Penggugat sempat bersama dengan suami Penggugat, anak angkat Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat ada meminjam uang/ kredit pada Tergugat I (**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**) sejumlah Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang di pinjam pada tanggal 19 Maret 2012 dan jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2017 ;
- Bahwa atas kredit tersebut Penggugat sudah pernah membayar beberapa kali ;
- Bahwa pada bulan Desember 2014, Penggugat (Made Dwi Armani) datang ke kantor Tergugat I (**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**) untuk pelunasan hutang Penggugat tersebut diatas dan pada saat itu juga Tergugat I (**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**) menunjukan surat tentang kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat atas hutangnya pada Tergugat I (**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**), yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa atas hal tersebut, Penggugat menyanggupinya dan karena uangnya masih kurang maka Penggugat akan membayar pada bulan Januari 2015 dan hal tersebut telah disepakati oleh Tergugat I, sehingga Penggugat datang pada Kantor T1 (**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**) pada bulan Januari 2015 dengan membawa uang untuk melunasi hutang Penggugat tersebut diatas ;
- Bahwa Penggugat sangat kaget karena Tergugat I (**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**) mengatakan bahwa hutang piutang Penggugat sudah tidak ada di Kantor Tergugat I (**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat disuruh menanyakan pada Kantor Tergugat II (**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara**) ;

- Bahwa karena itu Penggugat langsung mendatangi Kantor Tergugat II (**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara**), tetapi Tergugat II tidak dapat memberikan penjelasan dan Penggugat disuruh menunggu panggilan saja ;
- Bahwa tiba-tiba pada tanggal bulan Juli 2015, Penggugat dicari oleh Tergugat IV (**Sersan Liberti /Anggota Kodim 1609/ Buleleng**) dengan membawa kwitansi jual beli tanah sengketa, yang dibeli dari Tergugat III dan saat itu Tergugat IV menyuruh Penggugat untuk mengosongkan rumah yang ada diatas tanah sengketa ;
- Bahwa setelah kedatangan Tergugat IV (**Sersan Liberti /Anggota Kodim 1609/ Buleleng**) tersebut diatas beberapa harinya Penggugat lagi dicari oleh Tergugat V (**I Ketut Winada**) yang juga membawa kwitansi yang sama yakni kwitansi jual beli tanah sengketa, yang dibeli dari Tergugat III;
- Bahwa sejak datangnya Tergugat IV (**Sersan Liberti /Anggota Kodim 1609/ Buleleng**) itulah Penggugat baru tahu bahwa tanah sengketa telah dilelang dan dibeli oleh Tergugat III (**I Made Suparjo**) dan Tergugat III menjual kepada Tergugat IV (**Sersan Liberti /Anggota Kodim 1609/ Buleleng**) dan Tergugat V (**I Ketut Winada**), dimana sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat selaku Pihak Terkena Lelang sebagaimana terurai diatas. Hal tersebut bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena proses pelelangan dan jual beli antara Tergugat I (**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**), Tergugat II (**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara**) dan Tergugat III (**I Made Suparjo**), Tergugat IV (**Sersan Liberti /Anggota Kodim 1609/ Buleleng**) dan Tergugat V (**I Ketut Winada**) tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka pelelangan dan jual beli tersebut diatas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Bahwa oleh karena proses pelelangan dan jual beli tanah sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum, maka Penggugat mohon agar Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) di hukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 282/ Desa Sawan seluas 600 M2 yang sekarang tercatat atas nama **I Made Suparjo** (Tergugat III) terletak di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dirubah menjadi atas nama Penggugat yang nanti prosesnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang fatal dan lebih besar maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk menunda segala macam bentuk eksekusi riil terhadap tanah sengketa sampai perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa jalan damai sudah pernah Penggugat lakukan, namun karena tidak menyelesaikan masalah, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja dan mohon Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Propisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa menunda segala macam bentuk eksekusi riil terhadap tanah sengketa sampai perkara ini / aquo_ mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II (**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL)**) tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan hukum jual beli tanah sengketa Sertifikat Hak Milik No. 282/ Desa Sawan seluas 600 M2 tercatat atas nama Made Dwi Armani yang terletak di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sawah

Timur : Bangunan Rumah

Selatan : Tanah Tegal

Barat : Sawah

Kepada Tergugat III (**I Made Suparjo**), Tergugat IV (**Sersan Liberti / Anggota Kodim 1609/ Buleleng**), dan Tergugat V (**I Ketut Winada**) adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menghukum Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Singaraja (Turut Tergugat) untuk merubah Sertifikat Hak Milik No. 282/ Desa Sawan seluas 600 M2 tercatat atas nama I Made Suparjo (**Tergugat III**) menjadi atas nama Ni Made Dwi Armani (**Penggugat**) terletak di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang prosesnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan pasti

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak telah dipanggil secara sah dan patut, untuk Penggugat telah hadir Made Muliadi, SH., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Ki Barak Panji 234X, Desa Panji, Sukasada, Kabupaten Buleleng, selaku Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 September 2015 Nomor : 259/SK.TK.I/2015/PN. Sgr., untuk Tergugat I telah memberi kuasa khusus kepada Riadh Indrawan, Senoaji, Eko Budianto, Tuning Sumiasih, Erniyati, I Made Dwipa Andyana, sesuai Surat Kuasa Nomor : SK-LTG-117 tanggal 21 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Nopember 2015 Nomor : 355/SK.TK.I/2015/PN. Sgr., dan yang hadir dimuka sidang mewakili Tergugat I adalah I Made Dwipa Andyana, untuk Tergugat II telah memberi kuasa khusus kepada Indera Widajanto, SE., M.Si., Ni Made Sukanari, SE., Nur Taufiq Dwi Mulanto, A.Md., Gusi Ayu Putu Suryaningsih, SE., dan Putu Eka Dewi Yulastuti, SH., sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-733/MK.6/2015 tanggal 14 September 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 01 Oktober 2015 Nomor : 282/SK.TK.I/2015/PN. Sgr., dan yang hadir dimuka sidang mewakili Tergugat II adalah Ni Made Sukarini, SE., Tergugat III hadir sendiri, Tergugat IV hadir sendiri dan untuk Turut Tergugat telah memberi kuasa kepada I Dewa Made Agung Atmaja, SH., Edy Susanto, SH., dan I Gede Sujana, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : 20409/51.8-600.15/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 22 September 2015 Nomor : 276/SK.TK.I/2015/PN. Sgr., dan yang hadir dimuka sidang mewakili adalah Edy Susanto, SH., sedangkan untuk Tergugat V tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Ida Bagus Bamadewa Pati Putra, SH., selaku Mediator dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Ida Bagus Bamadewa Pati Putra, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 8 Oktober 2015, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan Gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras seluruh dalil, alasan, argumen, dan permohonan Penggugat dalam gugatannya, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat mempertanyakan itikad baik dari Penggugat, karena Penggugat baru saat ini mengajukan gugatan a quo karena merasa keberatan dengan Objek sengketa yang dijadikan jaminan atas kredit Penggugat pada Tergugat, setelah dilaksanakannya lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja berdasarkan Risalah Lelang No. 197/2014 tertanggal 30 Desember 2014, yang mana telah ditentukan Sdr. I Made Suparjo sebagai pemenang lelangnya;
3. Bahwa nyata dan tidak terbantahkan, serta telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya paragraf 1, 2, 3 dan 4, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri senyatanya Penggugat dengan persetujuan selaku suaminya, adalah merupakan Debitur dari Tergugat yang menerima dana fasilitas kredit DP 200 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan Perjanjian kredit No. 0000086/PK/02368/0900/0312 tertanggal 19 Maret 2012, yang mana untuk menjamin hutangnya telah diserahkan:
 - Sebidang tanah dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 282/Desa Sawan seluas 600 m² (enam ratus meter persegi) terletak di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (Objek Sengketa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya telah dibebani Hak Tanggungan, peringkat I (pertama) senilai Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1719/2012 tertanggal 3 Juli 2012 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 370/2012 tertanggal 16 Mei 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Made Maheanita Sarjana Hukum selaku PPAT di Kabupaten Buleleng;

4. Bahwa seiring waktu berjalannya periode kredit, Penggugat mengalami ketidak lancar pembayaran angsuran ke Tergugat hingga kemudian MACET, yang mana Tergugat telah memberikan peringatan/peneguran kepada Penggugat secara patut, yakni sebagai berikut:

- a. Surat peringatan I No. 01/SP 1/DSP-SGR/07-2013 tertanggal 19 Juli 2013;
- b. Surat peringatan II No. 01/SP 2/DSP-SGR/08-2013 tertanggal 01 Agustus 2013;
- c. Surat peringatan III No. 01/SP 3/DSP-SGR/08-2013 tertanggal 21 Agustus 2013;

Bahwa kemudian Penggugat tetap tidak menghiraukan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat. Oleh karena itu, kemudian Tergugat mengajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mana telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, Risalah Lelang No. 197/2014 tertanggal 30 Desember 2014, yang mana telah ditentukan Sdr. I Made Suparjo sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelangnya Risalah Lelang No. 197/2014 tertanggal 30 Desember 2014, yang mana telah ditentukan Sdr. I Made Suparjo sebagai pemenang lelangnya;

5. Bahwa dengan tegas dalil Penggugat pada paragraf 5 posita gugatannya, yang menyatakan bahwa Penggugat pada bulan Desember 2014, Penggugat datang ke Kantor Tergugat untuk melunasi hutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Bahwa kemudian, Penggugat kembali mengada-ngada pada posita gugatannya pada paragraf 11 yang konon menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan atas Ojek Sengketa tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat, serta paragraf 12 yang menyatakan bahwa prosedur lelang tersebut tidak sesuai dengan prosedur;
7. Bahwa jelas dan tidak terbantahkan jika lelang eksekusi hak tanggungan dimaksud telah memenuhi asas publisitas dengan diumumkan melalui Media Nusa Bali pada tanggal 23 Desember 2014 sebagai Pengumuman Lelang ulang dari pelaksanaan lelang sebelumnya pada tanggal 19 Desember 2014, yang mana disisi lain, Tergugat juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. 0465/ALU-DSP-SEMM/2014 tertanggal 23 Desember 2014 kepada Penggugat serta Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang Eksekusi No. 0168/ALU-DSP-SEMM/0714, tertanggal 24 Juli 2014, serta Surat Pemberitahuan Pendaftaran Lelang Eksekusi No. 0168/ALU-DSP-SEMM/0714, tertanggal 24 Juli 2014, No. 0243/ALU-DSP-SEMM/0914, tertanggal 8 September 2014, No. 0324/ALU-DSP-SEMM/1014, tertanggal 20 Oktober 2014, No. 0363/ALU-DSP-SEMM/1114, tertanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, No. 0272/ALU-DSP-SEMM/0914, tertanggal 23

September 2014, No. 0447/ALU-DPS-SEMM/1214, tertanggal 12

Desember 2014;

8. Bahwa senyatanya karena Penggugat telah melanggar ketentuan dalam pasal 8 mengenai Peristiwa Kelalaian dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit yang telah ditanda tangani Penggugat sepersetujuan Ketut Pasek Rediaman selaku suaminya, serta berdasarkan pula pada pasal 1238 KUHPerdara maka Penggugat secara hukum dan dengan sendirinya "recht van wege" telah berada dalam keadaan lalai "in mora atau verzuim" atau dinyatakan telah lalai "ingebrekke stelling" dengan tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada Tergugat. Sehingga dalam hal ini dibenarkan secara hukum dengan lalai "wanprestasi"-nya Penggugat, maka Tergugat I berhak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas Objek Sengketa yang diberikan melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa hal tersebut dipertegas kembali dalam ketentuan pasal 2 Angka 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHAT), yang mana ditegaskan sebagai berikut:

"jika Debitor (in casu Penggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian hutang-piutang tersebut diatas oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua (in casu Penggugat) selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama: a) menjual atau suruh menjual di depan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) maupun melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua (in casu Tergugat) perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”;

10. Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil Tergugat tersebut diatas, menjadi terang dan jelas, bahwasanya dalil-dalil Penggugat dalam keseluruhan gugatannya adalah murni mengada-ada dan sama sekali TIDAK DIDASARKAN PADA BUKTI OTENTIK;

11. Bahwa senyatanya telah kami buktikan secara hukum, jika rangkaian tindakan hukum maupun administratif proses pengikatan kredit dan penerimaan Objek Sengketa sebagai jaminan kredit Penggugat pada Tergugat hingga dilakukannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan adalah telah berkesesuaian dengan prosedur dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS dalil dari Penggugat dalam gugatannya;

12. Bahwa untuk menjamin terlindunginya hak dan kepentingan Tergugat selaku pihak Kreditur yang beritikad baik “tee goeder trouw” dengan memberikan kredit kepada Penggugat, terlebih pula atas jawaban ini kami dasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti otentik, maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan “justice denied justice delayed”, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk MENOLAK atau setidaknya TIDAK MENERIMA Gugatan Penggugat (Niet Onvankelijk Verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada jawaban, dalil, argumen, pernyataan-pernyataan dan permohonan-permohonan yang tersebut, maka bersama ini Tergugat mohon dengan segenap hormat dan kerendahan hati kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo kiranya berkenan mempertimbangkan dan menerima jawaban-jawaban, dalil, argumen, pernyataan, dan permohonannya untuk selanjutnya memutuskan bahwa:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
 2. Menyatakan secara hukum Tergugat adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingan-kepentingannya secara hukum;
 3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat yakni No. 0000086/PK/02368/0900/0312 tertanggal 19 Maret 20120000086/PK/02368/0900/0312 tertanggal 19 Maret 2012 serta segala perubahan terhadapnya;
 4. Menyatakan secara hukum Penggugat selaku Debitur telah lalai/wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Tergugat;
 5. Menyatakan sah dan mengikat Risalah Lelang No. 197/2014 tertanggal 30 Desember 2014;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;
- Atau

Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pelaksanaan lelang terhadap seamparan tanah dengan SHM No. 282 seluas 600 m2 yang tercatat atas nama Made Dwi Armani yang terletak di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : sawah;

Timur : bangunan rumah;

Selatan : tanah tegal;

Barat : sawah;

Yang kesemuanya merupakan oyek sengketa dan menurut Penggugat pelelangan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dianggap tidak sah dan batal demi hukum;

3. Eksepsi Persona standi Non Judicio

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat II di dalam surat gugatan kurang tepat dan keliru karena tidak mengkaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq. Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara yang merupakan instansi atasan Tergugat II;

Bahwa Tergugat II bukanlah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu instansi yang merupakan bagian dari badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang disebut Negara, dimana salah satu atasan dari Tergugat II adalah sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu secara yuridis Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya atau instansi atasannya;

Dengan demikian jelas bahwa hal ini dapat berakibat gugatan Penggugat terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvankelijk Varklaard/NO). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sedah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Varklaard/NO);

4. Eksepsi Gugatan Penggugat error In Persona

4.1. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab penyebutan person Tergugat II dalam surat Gugatan kurang tepat/keliru. Penggugat mencantumkan identitas Tergugat II dengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL), tidak ada kantor vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara dengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini timbul ketidak pastian pihak yang digugat, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Error In Persona oleh sebab itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4.2. Bahwa lelang terhadap objek sengketa a quo dilaksanakan atas permintaan Pihak Pemohon/Penjual/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, sedangkan Tergugat II hanya bertindak sebagai perantara lelang sesuai dengan tugas dan fungsi Tergugat II sebagaimana yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.3. Bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) menyatakan, "Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaranya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya";

4.4. Bahwa selanjutnya pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK. 06/2010 tentang Petunjuk Pelaksana Lelang juga mengamatkan, "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang";

4.5. Bahwa dalam pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, "Lelang yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau Penetapan Provisional atau putusan dari lembaga peradilan”;

- 4.6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi dan kedudukan Tergugat II semata-mata hanya bertindak selaku perantara lelang. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II jelas-jelas telah salah alamat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas telah termasuk kedalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat I selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I telah mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat II melalui Surat Nomor: Surat Permohonan Lelang Ulang Nomor: B. 0462A/ALU-DPS-SEMM/1214 tanggal 19 Desember 2014 yang disertai dengan dokumen persyaratan lelang, yaitu:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor: 0000086/PK/02368/0900/0312 tanggal 19 Maret 202;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 282 tanggal 21 September 2011;
 - c. Sertifikat Hak tanggungan Nomor 1719/2012 tanggal 03 Juli 2012 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 370/2012 tanggal 16 Mei 2012;
 - d. Surat-surat teguran meliputi:
 1. Nomor: 01/SP 1/DSP-SGR/07-2013 tanggal 19 Juli 2013;
 2. Nomor: 01/SP 2/DSP-SGR/08-2013 tanggal 01 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor: 01/SP 3/DSP-SGR/08-2013 tanggal 21 Agustus 2013;

e. Perincian Jumlah Hutang; dan

f. Nilai Limit Obyek Hak Tanggungan;

3. Bahwa Tergugat II menetapkan hari dan tanggal lelang melalui surat Nomor:

S-1410/WKN.14/KNL.02/2014 tanggal 22 Desember 2014 kepada Tergugat

I selaku Pemohon Lelang, dimana lelang ditetapkan dilaksanakan hari

selasa tanggal 30 Desember 2014 bertempat di Aula KPKNL Singaraja,

Jalan Udayana No. 10 GKN-Singaraja;

4. Bahwa Tergugat kemudian mengumumkan pelaksanaan lelang tersebut

sesuai Pengumuman lelang ulang tanggal 23 Desember 2014 melalui surat

kabar harian "Nusa Bali";

Tergugat I juga telah memberitahukan pelaksanaan lelang tersebut kepada

Penggugat melaui surat Nomor: B-0465/ALU-DPS-SEMM/2014 tanggal 23

Desember 2014, Tergugat II juga telah menyampaikan pemberitahuan

lelang kepada Penggugat dengan surat Nomor: S-1416/WKN.14/

KNL.02/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Dengan demikian dalil Penggugat posita ke 10 yang menyatakan "bahwa

sejak datangnya Tergugat IV (Sersan Liberti/Anggota Kodim 1609/Buleleng)

itulah Penggugat baru tahu bahwa tanah sengketa telah dilelang dan dibeli

oleh Tergugat III (I Made Suparjo) dan Tergugat III menjual kepada

Tergugat IV (I Ketut Winada), dimana sebelumnya tidak ada pemberitahuan

dari Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat selaku pihak terkena

lelang sebagaimana terurai diatas. Hal tersebut bertentangan dengan yang

dimaksud dalam pasal 4 perjanjian kredit antara Penggugat dengan

Tergugat I" adalah dalil yang tidak berdasar sama sama sekali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat II pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang Nomor RL-179/2014 tanggal 30 Desember 2014 dan dalam pelaksanaan lelang tersebut telah laku lelang;
6. Bahwa dalam pelelangan tersebut Tergugat II menetapkan Tergugat III (I Made Suparjo) sebagai pemenang lelang karena harga penawaran yang diajukan telah sesuai/diatas harga limit yang ditetapkan oleh pemohon lelang, sehingga Tergugat II telah melaksanakan lelang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat II;
7. Bahwa pelaksanaan lelang terhadap objek gugatan sesuai Risalah Lelang Nomor: 179/2014 tanggal 30 Desember 2014 telah sesuai dengan prosedur lelang yang telah ditetapkan. Oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian pelaksanaan lelang adalah sah menurut hukum, sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 149 yang dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”; Bahwa oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik, sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum dan dapat menikmati barang-barang yang dibelinya secara lelang;
8. Bahwa dalil Penggugat pada posita ke 7 yang menyatakan “bahwa karena itu Penggugat langsung mendatangi kantor Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara), tetapi Tergugat II tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan dan Penggugat disuruh menunggu panggilan saja” adalah sangat keliru sebab Penggugat mendatangi Kantor Tergugat II setelah pelaksanaan lelang. Lelang dilakukan pada bulan Desember 2014 sedangkan Penggugat mendatangi Kantor Tergugat I pada bulan Januari 2015, baru kemudian mendatangi Kantor Tergugat II. Dengan itikad baik, Tergugat II atas seijin Pemenang lelang (I Made suparjo/Tergugat III) menjembatani Penggugat agar bisa menghubungi Tergugat III dengan asumsi bahwa Penggugat maupun Tergugat III sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Penggugat justru mengajukan gugatan dengan register perkara Nomor 356/Pdt.G/2015/PN.Sgr melalui Pengadilan Negeri Singaraja. Gugatan ini justru akan semakin memberi jalan pada Tergugat III melalui Pengadilan untuk mempercepat eksekusi objek sengketa yang sampai saat ini masih dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat begitu putusan Pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa Posita Gugatan ke 11 yang menyatakan “bahwa karena proses pelelangan dan jual beli antara Tergugat I (PT Bank Danamon Indonesia Tbk), Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja) dan Tergugat III (I Made Suparjo), Tergugat IV (Sersan Liberti/Anggota Kodim 1609/Buleleng) dan Tergugat V (I Ketut Winada) tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka pelelangan dan jual beli tersebut diatas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum” sangat tidak beralasan karena Tergugat I selaku pemegang Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Peringkat I telah melampirkan bukti bahwa Penggugat telah wanprestasi berupa surat-surat peringatan;

Sesuai bunyi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan bahwa “apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Bahwa dalam sertifikat Hak Tanggungan telah memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Tanggungan serta tidak perlu meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi tersebut sehingga Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai kuasa untuk menjual obyek lelang sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya. Sebab kewenangan pemegang Hak Tanggungan Pertama itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;

10. Bahwa dengan demikian pelelangan a quo telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan proses pelelangan dan jual beli tanah sengketa tersebut tidak sah dan batal demi hukum sangat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Tergugat II mensomeer pernyataan Penggugat untuk membuktikan pernyataannya tersebut;

Menurut pasal 1865 BW “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Demikian pula bunyi pasal 163 HIR (283 RDS);

Bahwa ada asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya, dengan demikian Tergugat II mensomeer pernyataan Penggugat untuk membuktikan pernyataannya tersebut;

12. Bahwa selain dan selebihnya yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat II, tidak akan Tergugat II tanggapi;

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sangat berdasar dan beralasan apabila Tergugat II mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II;
2. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan hukum bahwa pengajuan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah dan Risalah Lelang Nomor RI-179/2014 tanggal 30 Desember

2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Tergugat III adalah pembeli lelang yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum;
4. menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat III, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar lelang yang dilakukan oleh pihak KPKLN sudah sesuai dengan prosedur hukum dan diikuti oleh peserta lelang;
2. Bahwa memang benar bahwa setelah melakukan lelang saya diputuskan sebagai pemenang lelang dan telah menyelesaikan biaya dan administrasi dari pihak dan instansi terkait;
3. Bahwa memang benar setelah sertifikat terbit atas nama saya (I MADE SUPARJO) saya sudah berkali kali saya melakukan mediasi dan memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik pihak Penggugat dengan rentan waktu 8 (delapan) bulan;
4. Mohon kepada Majelis Hakim agar melakukan Eksekusi riil terhadap obyek sengketa yang masih ditempati Penggugat dimana pengajuan eksekusi sudah saya ajukan 2 bulan yang lalu;
5. Dari 4 (empat) poin jawaban yang saya sampaikan maka saya mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang mulia agar mohon menangani kasus ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera memberi keputusan yang menguatkan dari KPKNL selaku lembaga yang ditunjuk untuk melakukan lelang;

6. Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Penggugat dengan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat IV, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar saya melakukan pembelian sebidang tanah yang terletak di daerah Sawan dengan tanda jadi 25 (dua puluh lima) juta rupiah dengan menggunakan kwitansi bermaterai 6.000;
2. Bahwa saya benar-benar melakukan pembelian tanah tersebut dari sumber pemilik atas nama sertifikat langsung;
3. Bahwa benar saya mendatangi kediaman rumah Made Dwi Armani untuk memberitahukan bahwa saya telah membeli rumah tersebut dengan tanda jadi dan kwitansi yang telah saya tunjukan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim Negeri yang menangani masalah ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengeluarkan Tergugat IV dari pihak Tergugat;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat IV dan dalil-dalil Tergugat III;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 282/Desa Sawan, Kecamatan Sawan secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan berdasarkan PP 24/1997 Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa Turut Tergugat tunduk pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Demikian jawaban Turut Tergugat sampaikan dihadapan Sidang Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini dan selanjutnya Turut Tergugat menyerahkan sepenuhnya putusan ini kepada Majelis Hakim dan Turut Tergugat akan tunduk pada isi putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis, Duplik Tergugat I tertanggal 17 Nopember 2015, Duplik Tergugat II tertanggal 17 Nopember 2015, Duplik Tergugat III tertanggal 24 Nopember 2015, Duplik Tergugat IV tertanggal 24 Nopember 2015, Duplik Turut Tergugat tertanggal 17 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak ada eksepsi mengenai kompetensi / wewenang mengadili secara absolut ataupun relatif, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0000086/PK/02368/0900/0312 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, tidak dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Print Out Data RMS tertanggal 28 Oktober 2014 dan dilampiri Surat Permohonan Pelunasan Dengan Keringanan, tidak dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-2** ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Ketut Eni Suartini, pada pokoknya menerangkan :**
 - Bahwa sekitar tanggal 22 Desember 2014, saksi pernah diberikan fotocopy Sertipikat tanah tempat rumah Penggugat, katanya Penggugat mau pinjam uang untuk menebus Sertipikat tersebut di Bank Danamon dan minta dibantu untuk dicarikan dana, selanjutnya saksi mau membantunya ;
 - Bahwa yang saksi lihat luas tanahnya sekitar 6 Are dan diatas tanah tersebut ada rumah berlantai 2 serta dibagian bawah ada bangunan warung ;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2014, saksi pernah mengantar Penggugat ke Bank Danamon untuk menanyakan berapa dana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk menebus sertifikat Penggugat dan saat itu ada pegawai Bank Danamon yang menjawab sisa hutang Penggugat sekitar Rp.200.000.000,- ;

- Bahwa saat saksi bersama Penggugat ke Bank Danamon, Penggugat tidak ada meminta tempo kepada Petugas Bank Danamon, namun saksi sempat ngomong mungkin sekitar awal-awal januari mau dilunasi tolong kebijaksanaannya ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Penggugat pulang ;
- Bahwa saksi berencana meminjamkan yang sebesar Rp.300.000.000,- kepada bos saksi ;
- Bahwa sebenarnya yang punya abos adalah Ketut Wahyu, saksi hanya mengajukan data dan permohonannya kepada Pak Wahyu selanjutnya Pak Wahyu yang menyampaikan kepada bosnya untuk disetujui atau tidak ;
- Bahwa rencananya uang pinjaman tersebut cair pada tanggal 5 atau 6 Januari 2015, namun sebelum uang tersebut dicairkan saksi bersama Penggugat dan Pak Wahyu datang kembali ke Bank Danamon untuk menanyakan masalah pelunasan dan sertifikat tanah tersebut namun ketika sampai di Bank katanya sudah ada pelelangan ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Penggugat dan Pak Wahyu sempat ke Kantor Lelang dan diperoleh informasi bahwa pemenang lelang adalah Pak Suparjo (Tergugat III), kemudian setelah mendapatkan alamatnya, saksi bersama Penggugat mendatangi Tergugat III dan Tergugat III mengatakan jika hendak menebus sertifikat tersebut harus membayar Rp.450.000.000,-, lalu saksi jawab apa tidak bisa di nego pak karena uang yang di acc sama bos saksi Cuma Rp.300.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat III ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Ketut Wahyu Kameswara, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diminta bantuan untuk mencari pinjaman uang untuk menebus Sertipikat tanah milik Penggugat yang terletak di Sawan dengan luas 6 Are ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Ketut Eni, kemudian diberitahu oleh Penggugat kalau Sertipikat aslinya ada di Bank sehingga saksi sempat kaget dan ragu mencari pinjaman, setelah itu saksi menjelaskan bahwa kita harus transparan karena pengikatan perjanjiannya nanti di Notaris dengan APHT nanti kalau jatuh tempo tidak ada pelunasan akan diberitahukan sebanyak 3 kali kalau tidak berhasil akan diajukan Lelang;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 5 atau 6 Januari 2015 saksi bersama Ketut Eni dan Penggugat pergi ke Bank Danamon untuk mengecek masalah pelunasan Sertipikat Penggugat dan sesampainya di Bank, saksi menyuruh Bu Enid an Penggugat masuk ke dalam dan setelah beberapa saat mereka keluar dan mengatakan disuruh mengurus ke Kantor Lelang sehingga kami pergi ke Kantor Lelang ;
- Bahwa setelah di Kantor Lelang, melalui Bu Eni saksi tahu kalau sudah ada pelelangan, sehingga saksi mengatakan kalau sudah begitu keadaannya, saksi tidak berani memberi pinjaman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu belum ada uang tunai karena saksi masih melakukan pengecekan hutang agar bisa dilunasi dan jumlahnya sudah pasti, maka selanjutnya diajukan kepada bos saksi untuk pencairan pinjaman dana untuk pelunasan ;
- Bahwa saat itu belum siap dengan dokumen-dokumen karena belum deal dan dokumen-dokumen akan diperlukan saat di Notaris ;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya dan pada pokoknya membantah dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat-Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Kuasa Hukum Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 0000086/PK/02368/0900/0312 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, sesuai dengan Aslinya, diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 282/Sawan, tidak dengan Aslinya, menurut Tergugat I Aslinya ada pada Tergugat III, diberi tanda bukti T.I-2 ;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan No. 1719/2012 tanggal 3 Juli 2012 dan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan serta Akta Pemberian Hak Tanggungan, tidak dengan Aslinya, menurut Tergugat I Aslinya ada pada Tergugat III, diberi tanda bukti T.I-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 19 Juli 2013, tidak dengan Aslinya, menurut Tergugat I Aslinya ada pada Penggugat, diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 01 Agustus 2013, tidak dengan Aslinya, menurut Tergugat I Aslinya ada pada Penggugat, diberi tanda bukti T.I-5 ;
6. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 21 Agustus 2013, tidak dengan Aslinya, menurut Tergugat I Aslinya ada pada Penggugat, diberi tanda bukti T.I-6 ;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi tertanggal 23 Desember 2014, tidak dengan Aslinya, menurut Tergugat I Aslinya ada pada Penggugat, diberi tanda bukti T.I-7 ;
8. Fotocopy Pengumuman Lelang di Harian Nusa Bali, diberi tanda bukti T.I-8 ;
9. Fotocopy Salinan Risalah Lelang No. 179/2014, tidak dengan Aslinya, menurut Tergugat I Aslinya ada pada Tergugat III, diberi tanda bukti T.I-9 ;
10. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Peringatan I tanggal 19 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-10 ;
11. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Peringatan II tanggal 01 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-11 ;
12. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Peringatan III tanggal 21 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-12 ;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi tertanggal 24 Juli 2014 kepada Kadek Dwi Armani, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-13 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar Harian Nusa Bali tertanggal 8 Agustus 2014 tentang rencana pelaksanaan lelang hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada 22 Agustus 2014, diberi tanda bukti T.I-14 ;
15. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi tertanggal 8 September 2014 kepada Kadek Dwi Armani, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-15 ;
16. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar Harian Nusa Bali tertanggal 9 September 2014 tentang rencana pelaksanaan lelang hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada 16 September 2014, diberi tanda bukti T.I-16 ;
17. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi tertanggal 23 September 2014 kepada Kadek Dwi Armani, diberi tanda bukti T.I-17 ;
18. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar Harian Nusa Bali tertanggal 23 September 2014 tentang rencana pelaksanaan lelang hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada 30 September 2014, diberi tanda bukti T.I-18 ;
19. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi tertanggal 20 Oktober 2014 kepada Kadek Dwi Armani, diberi tanda bukti T.I-19 ;
20. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar Harian Nusa Bali tertanggal 20 Oktober 2014 tentang rencana pelaksanaan lelang hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada 27 Oktober 2014, diberi tanda bukti T.I-20 ;
21. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi tertanggal 11 November 2014 kepada Kadek Dwi Armani, diberi tanda bukti T.I-21 ;
22. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar Harian Nusa Bali tertanggal 11 November 2014 tentang rencana pelaksanaan lelang hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada 18 November 2014, diberi tanda bukti T.I-22 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi tertanggal 12

Desember 2014 kepada Kadek Dwi Armani, diberi tanda bukti T.I-23 ;

24. Fotocopy Pengumuman di Surat Kabar Harian Nusa Bali tertanggal 12

Desember 2014 tentang rencana pelaksanaan lelang hak tanggungan yang

akan dilaksanakan pada 19 Desember 2014, diberi tanda bukti T.I-24 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan ;

Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Permohonan Lelang Ulang tertanggal 19 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-1 ;
2. Fotocopy Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Nomor : HPL-191/WKN.14/KNL.0205/2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-2 ;
3. Fotocopy Daftar Asset yang akan dilelang (Lampiran No. B.0462A/ALU-DPS—SEMM/1214), sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-3 ;
4. Fotocopy Dasar Penurunan Harga Limit oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., tertanggal 19 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan No.B.0462E/ALU-DPS-SEMM/1214 mengenai Perincian Hutang Debitur per tanggal 19 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-5 ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan No.B.0462B/ALU-DPS-SEMM/1214 dari PT Bank Danamon Indonesia, tertanggal 19 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Perihal Dana Hasil Lelang tertanggal 19 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-7 ;
8. Fotocopy Pengumuman Lelang Ulang pada Harian Nusa Bali tanggal 23 Desember 2014, diberi tanda bukti T.II-8a ;
9. Fotocopy Pengumuman Lelang Ulang pada Harian Nusa Bali tanggal 12 Desember 2014, diberi tanda bukti T.II-8b ;
10. Fotocopy Pengumuman Lelang Ulang pada Harian Nusa Bali tanggal 11 November 2014, diberi tanda bukti T.II-8c ;
11. Fotocopy Pengumuman Lelang Ulang pada Harian Nusa Bali tanggal 23 September 2014, diberi tanda bukti T.II-8d ;
12. Fotocopy Pengumuman Lelang Ulang pada Harian Nusa Bali tanggal 09 September 2014, diberi tanda bukti T.II-8e ;
13. Fotocopy Pengumuman Lelang Kedua pada Harian Nusa Bali tanggal 08 Agustus 2014, diberi tanda bukti T.II-8f ;
14. Fotocopy Surat Pengumuman Lelang Pertama tertanggal 24 Juli 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-8g ;
15. Fotocopy dari Fotocopy Surat Pemberitahuan Lelang Eksekusi tertanggal 23 Desember 2014 kepada Kadek Dwi Armani, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-9 ;
16. Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja mengenai Pemberitahuan Lelang tertanggal 23 Desember 2014, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-10 ;
17. Fotocopy Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja mengenai Daftar Penawaran Lelang tanggal 30 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-11 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Risalah Lelang No.179/2014 tertanggal 30 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.II-12 ;

19. Fotocopy dari Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, diberi tanda bukti T.II-13 ;

20. Fotocopy dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, diberi tanda bukti T.II-14 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan ;

Tergugat III mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 282/Desa Sawan Nama Pemegang Hak Made Dwi Armani luas 600 M2, kemudian terjadi peralihan hak dan terakhir tercatat atasnama pemegang hak I Made Suparjo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang No. 179/2014 disertai lampiran SSPD-BPHTB atasnama Wajib Pajak I Made Suparjo, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Kadek Dwi Armani dilampiri Kartu Keluarga atasnama Kepala Keluarga Ketut Pasek Rediaman, tidak dengan aslinya, diberi tanda bukti T.III-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan ;

Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 00282/Desa Sawan, Nama Pemegang Hak Made Dwi Armani luas 600 M2, kemudian terjadi peralihan hak dan terakhir tercatat atasnama pemegang hak I Made Suparjo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.T-1 ;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas masing-masing telah dibubuhi materai cukup, maka secara formal bukti surat tersebut telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang bersangkutan untuk dapat dijadi alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan bukti-bukti surat, sedangkan Tergugat V yang tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk mempergunakan hak-nya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS). Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa untuk objek sengketa berupa sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 282/ Desa Sawan seluas 600 M2 tercatat atas nama Made Dwi Armani yang terletak di Desa Sawan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sawah
Timur : Bangunan Rumah
Selatan : Tanah Tegal
Barat : Sawah

sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, dan pada pokoknya masing-masing pihak telah membenarkan tanah objek sengketa dan telah menunjukkan batas-batasnya, dimana mengenai luas dan batas yang ditunjukan oleh masing-masing pihak secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan, sedangkan Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar menunda segala macam bentuk eksekusi riil terhadap tanah sengketa sampai perkara ini / aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terbukti dan tidak terungkap adanya pelaksanaan eksekusi riil terhadap tanah objek sengketa, sehingga tuntutan agar menunda segala macam bentuk eksekusi riil tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Eksepsi Persona Standi Non Judicio :
- II. Eksepsi Gugatan Error In Persona :

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat II tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai Eksepsi Persona Standi Non Judicio:

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat II adalah sebagaimana diuraikan dalam Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat bahwa yang menjadi materi pokok gugatan adalah Penggugat mendalilkan bahwa antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat I sudah ada kesepakatan pelunasan hutang yang akan dilakukan pada bulan Januari 2015, namun tanpa ada pemberitahuan dari Tergugat I maupun Tergugat II kepada Penggugat, ternyata terhadap objek sengketa telah dilelang pada bulan Desember 2014. Hal tersebut bertentangan dengan yang dimaksud dalam pasal 4 Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I dan karena proses pelelangan dan jual beli antara Tergugat I (**PT. Bank Danamon Indonesia Tbk**), Tergugat II (**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara**) dan Tergugat III (**I Made Suparjo**), Tergugat IV (**Sersan Liberti /Anggota Kodim 1609/ Buleleng**) dan Tergugat V (**I Ketut Winada**) tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka pelelangan dan jual beli tersebut diatas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi pokok gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil Eksepsi Tergugat II, Majelis Hakim berpendirian bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan pada dasarnya "Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya", (kaedah hukum mengenai adalah wewenang penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat tersebut dapat dilihat dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1022 K/Pdt/2006 tanggal 8 Desember 2006 yang mendasarkan pula pada Kaedah Hukum dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan mengenai dalil-dalilnya, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang digugat dan bagaimana kaitannya dengan pihak yang digugat (Tergugat) serta bagaimana konsekuensi hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka adalah cukup bila yang digugat dan disebutkan dalam gugatan adalah pihak-pihak yang didalilkan berkaitan langsung dengan pelaksanaan lelang itu sendiri khususnya Tergugat II (KPKNL) sebagai Pelaksana Lelang Umum atas permohonan dari Tergugat I, sehingga dalil Eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yurisprudensi sebagaimana didalilkan oleh Tergugat II secara kasuistis tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara ini ;

2. Mengenai Eksepsi Gugatan Error In Persona :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat II adalah sebagaimana diuraikan dalam Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, selanjutnya dalam angka 15 disebutkan : Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I- 9, yang sama dengan bukti T.II-12 dan bersesuaian dengan bukti T.III-2 terungkap bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas Objek sengketa dalam perkara ini dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I bertempat di KPKNL Singaraja, Jalan Udayana Nomor 10 Singaraja ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Eksepsi poin 1, bahwa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat adalah mengenai proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL Singaraja (Tergugat II) yang didalilkan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka adalah cukup bila yang digugat dan disebutkan dalam gugatan adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan lelang itu sendiri khususnya Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara/KPKNL) sebagai Pelaksana Lelang Umum yang telah diberikan wewenang berdasarkan peraturan Perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan untuk melaksanakan Lelang atas permohonan dari Tergugat I (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk) selaku Penjual Lelang, dan dengan penyebutan pihak yang melaksanakan Lelang, maka telah jelas dan cukup penyebutan pihak yang digugat dalam Gugatan ini, sehingga dalil Eksepsi Tergugat II tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama uraian Posita (*Fundamentum Petendi*) dalam surat Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, pada pokoknya Majelis Hakim menemukan uraian dalil-dalil mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yang mengandung unsur wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat apakah telah disusun/dirumuskan sesuai dengan kaidah-kaidah Hukum Acara Perdata ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalil gugatan dan replik Penggugat, yang menjadi pokok persengketaan adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bermaksud melunasi hutang pada Tergugat I atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang akan dilunasi pada bulan Januari 2015 dan atas hal tersebut telah disepakati oleh Tergugat I, namun kemudian tanpa ada pemberitahuan-pemberitahuan sebelumnya, ternyata pada bulan Desember 2014 Tergugat I telah melelang objek sengketa yang dijadikan Jaminan Kredit melalui Tergugat II, sehingga Tergugat I telah melakukan pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur hukum dan Tergugat I telah Wanprestasi karena tidak memenuhi Pasal 4 Perjanjian Kredit (lihat dalam posita gugatan dan replik angka 4, 5 dan 6);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, selanjutnya Penggugat dalam Petitumnya menuntut agar Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II (**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL)**) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (lihat Petitum angka 2) ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berupa prosedur Lelang atas objek jaminan (eksekusi hak tanggungan), telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni sesuai ketentuan-ketentuan Hukum yang mengatur mengenai Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, bila mencermati dan mendasarkan pada uraian posita gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menguraikan mengenai perbuatan Tergugat I yang melakukan Wanprestasi terhadap kesepakatan diantara mereka, padahal dari Pihak Tergugat I memberitahu Penggugat agar sementara membayar dulu Rp.200.000.000,-(dua ratus juta Rupiah) sehingga tidak terjadi Pelelangan hal mana telah disanggupi dan disetujui kalau Penggugat akan membayar lunas hutang Penggugat pada awal Januari 2015, namun tanpa ada pemberitahuan-pemberitahuan dari Tergugat I, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah melelang Objek Sengketa melalui Tergugat II, dan kemudian dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II (**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL)**) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam Positanya menguraikan sengketa atau peristiwa hukum yang didalilkan sebagai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, namun kemudian dalam petitumnya hanya menuntut agar Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II (**Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL)**) tidak sah dan batal demi hukum, padahal penilaian terhadap prosedur hukum pelaksanaan Lelang oleh Tergugat II yang dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-undangan terkait adalah hal yang terpisah/berbeda terhadap penilaian dalam hal peristiwa persengketaan ataupun peristiwa hukum mengenai adanya atau tidaknya Wanprestasi atas kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dimana penilaian terhadap ada atau tidaknya pelanggaran prosedur hukum dalam pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II adalah berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sedangkan penilaian mengenai peristiwa persengketaan ataupun peristiwa hukum mengenai adanya Wanprestasi atas kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I serta akibat-akibat hukumnya adalah mengacu pada KUHPerdara serta perjanjian-perjanjian yang berlaku atau kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian positanya menguraikan sengketa atau peristiwa hukum yang didalilkan sebagai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, namun dalam Petitumnya tidak jelas menunjukkan/ menyatakan adanya suatu Wanprestasi dalam suatu Perjanjian atau kesepakatannya dengan Tergugat I, dan sebaliknya Penggugat dalam positanya tidak menguraikan perbuatan-perbuatan mana dari Tergugat II yang melanggar atau tidak sesuai prosedur hukum pelaksanaan Lelang, namun dalam Petitum gugatannya meminta agar Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat II dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak sesuai prosedur hukum, sehingga dengan mencermati persesuaian uraian posita dan petitum dalam gugatan Penggugat, dimana uraian posita ditujukan kepada perbuatan Wanprestasi dari Tergugat I, namun dalam petitumnya ditujukan agar perbuatan Tergugat II dalam melaksanakan Lelang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dan agar jual beli kepada Tergugat III (I Made Suparjo), Tergugat IV (Sersan Liberti /Anggota Kodim 1609/ Buleleng), dan Tergugat V (I Ketut Winada) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat persesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian pula jika dicermati uraian posita dalam gugatan Penggugat yang mendasarkan pada adanya perbuatan Wanprestasi atas suatu kesepakatan / perjanjian oleh Tergugat I, namun dalam Petitumnya bukan menunjukkan suatu tuntutan pemenuhan prestasi/kewajiban dan atau ganti rugi oleh Tergugat I, melainkan mengajukan Petitum yang hanya dapat dituntut dalam hal terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat II, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mencampuradukkan antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil perbuatan wanprestasi / cidera janji dengan perbuatan melawan hukum dalam

Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari segi pembuktiannya kelak, karena terhadap hal-hal tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda baik dalam segi penerapan beban pembuktian, penentuan pihak-pihak mana yang harus dilibatkan dan atau nantinya dapat dihukum, maupun terhadap akibat-akibat hukum yang dapat dituntut dalam petitum suatu gugatan, maka untuk tertibnya beracara dan dengan memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 897 K/Sip/Pdt/1997 tanggal 21 Januari 2001 pada pokoknya berkaidah hukum “bahwa penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wanprestasi tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara sendiri-sendiri” serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2452 K/Pdt/2009 yang berkaidah hukum “bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat *obscuur libel* / tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.266.000,-(lima juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh Ni Luh Suantini, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., dan A.A. Gde Oka Mahardika, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Gede Arta Wijaya, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V dan juga tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut

Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

NI LUH SUANTINI, SH., MH.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Pendaftaran | : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2) ATK | : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) |
| 3) Panggilan | : Rp. 4.390.000,-(tiga juta tiga ratus lima ribu Rupiah) |
| 4) PNBP | : Rp. 35.000,-(tiga puluh lima ribu Rupiah) |
| 5) Redaksi | : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) |
| 6) Meterai | : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| 7) <u>Pemeriksaan Setempat</u> | : Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) |

Jumlah : Rp.5.266.000,-(lima juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)